



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan daerah merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai dasar keberlanjutan dalam melaksanakan pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan, sasaran, visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batang akan berakhir pada bulan Mei Tahun 2022, maka perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pembangunan daerah dan sebagai pedoman Penjabat Bupati untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026, maka perlu mengatur dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri E Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 2

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 4 (empat) tahun, terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2036.
- c. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- d. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Pemasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. BABVII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Darah;
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daeah Tahun 2023-2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 6

- (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI BATANG,
ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008